



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Banjar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, perlu mengatur lebih lanjut Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembahasan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*collacolia* spp);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
21. Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar.
6. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar.
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjar.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
9. Dinas Perumahan dan Permukiman adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar.
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.
11. Dinas Peternakan dan Perkebunan adalah Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Banjar.
12. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar.
13. Burung Walet (*Aerodramus fuciphagus*) adalah seluruh jenis burung layang-layang termasuk dalam genus *Aerodramus*.
14. Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak Burung Walet.
15. Habitat alami Burung Walet adalah tempat Burung Walet Hidup dan berkembang biak secara alami seperti goa-goa alam, tebing-tebing atau lereng bukit yang curam baik yang berada di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
16. Habitat buatan Burung Walet adalah bangunan buatan manusia sebagai tempat Burung Walet bersarang dan berkembang biak untuk dibudidayakan.
17. Pengelolaan burung Walet adalah rangkaian kegiatan pembinaan habitat dan populasi Burung Walet di habitat alami dan diluar habitat alami.
18. Pengusahaan Burung Walet adalah rangkaian kegiatan pengendalian habitat dan populasi Burung Walet baik secara alami maupun buatan.
19. Pemanfaatan Burung Walet adalah rangkaian kegiatan pengelolaan dan pengusahaan secara optimal untuk memperoleh nilai ekonomis dari Sarang Burung Walet.
20. Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol.

BAB II PRINSIP PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 2

Prinsip Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah sebagai berikut:

- a. wajib mengoptimalkan upaya melestarikan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat; dan
- d. tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

BAB III JENIS SARANG BURUNG WALET

Pasal 3

Jenis Sarang Burung Walet yang berasal dari habitat buatan terdiri dari :

- a. jenis Putih yaitu Sarang Burung Walet yang memiliki klasifikasi kualitas dan harga yang baik, tetapi klasifikasinya berada dibawah jenis sarang Burung Walet yang berasal dari habitat alami; dan
- b. jenis Hitam yaitu Sarang Burung Walet yang memiliki klasifikasi kualitas dan harga yang kurang baik, tetapi klasifikasinya berada dibawah jenis sarang Burung Walet yang berasal dari habitat alami.

BAB IV LOKASI PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 4

(1) Lokasi pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet, terbagi atas:

- a. lokasi khusus yaitu lokasi yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah sebagai lokasi pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet baik habitat alami dan atau habitat buatan; dan
- b. lokasi umum yaitu lokasi pribadi yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah sebagai lokasi pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet pada habitat buatan di luar habitat alami.

(2) Penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati prinsip-prinsip penyelenggaraan dan mendapat izin tertulis dari Pemerintah Daerah.

BAB V KAWASAN LARANGAN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 5

- (1) Kawasan larangan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet merupakan kawasan yang tidak diizinkan dan/atau tidak mendapat izin oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet baik yang berada di lokasi khusus maupaun di lokasi umum.

- (2) Kawasan yang tidak diizinkan dan/atau yang tidak mendapat izin oleh Pemerintah Daerah adalah:
- a. kawasan sempadan jalan;
 - b. kawasan sempadan sungai;
 - c. kawasan sempadan pantai;
 - d. kawasan sempadan danau/waduk;
 - e. sempadan mata air;
 - f. kawasan Taman Hutan Raya;
 - g. kawasan Cagar Alam;
 - h. Suaka Margasatwa;
 - i. kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - j. kawasan pertanian tanaman pangan hortikultura;
 - k. kawasan hutan lindung;
 - l. Kawasan resapan air;
 - m. kawasan ekosistem mangrove; dan
 - n. kawasan hutan produksi.
- (3) Selain larangan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet juga dilarang pada lingkungan perumahan dan sepanjang jalan nasional.

BAB VI PERIZINAN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu Permohonan Perizinan

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet, maka orang pribadi atau badan hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dilengkapi dengan :
- a. proposal rencana penyelenggaraan pengelolaan pengusahaan Sarang Burung Walet dengan mempertimbangkan aspek sosial, kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi dan finansial serta teknis pengelolaan, pengusahaan dan pemanfaatannya;
 - b. persetujuan dari masyarakat sekitar dengan radius 100 (seratus) meter pada lokasi pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet yang diketahui oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - c. rekomendasi dari Perangkat Daerah yang berwenang berdasarkan teknis rencana lokasi pengelolaan Sarang Burung Walet dari :
 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa rekomendasi teknis;
 2. Dinas Lingkungan Hidup berupa dokumen lingkungan; dan
 3. Dinas Perumahan dan Permukiman berupa rekomendasi teknis dalam hal lokasi rencana usaha berada pada kawasan permukiman.

- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, Surat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Surat Pernyataan tanah tidak dalam Sengketa, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD), Nomor Induk Berusaha (NIB), Dokumen Lingkungan dan surat setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- (2) Permohonan yang tidak lengkap persyaratannya diberitahukan langsung kepada pemohon oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk dilengkapi oleh pemohon.
 - (3) Permohonan yang telah lengkap selanjutnya diproses dengan pelaksanaan pemeriksaan dan peninjauan ke lokasi rencana usaha yang dikoordinir Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu bersama dengan pemohon dan unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan dan Perkebunan, Dinas Kesehatan, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah, Badan Pendapatan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.
 - (4) Hasil pemeriksaan dan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Peninjauan Lapangan yang ditandatangani oleh setiap unsur Perangkat Daerah yang melakukan pemeriksaan dan peninjauan ke lokasi rencana usaha.
 - (5) Penerbitan Surat Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Peninjauan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - (7) Permohonan izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burun Walet dapat ditolak usaha apabila :
 - a. rencana dianggap bertentangan dengan ketentuan penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - b. rencana lokasi yang diajukan oleh pemohon tidak memungkinkan untuk dilaksanakan penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet; dan/atau
 - c. tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam rangka mengajukan permohonan.

Bagian Kedua Masa Berlaku Izin

Pasal 7

- (1) Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet berlaku dalam kurun waktu tertentu dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan pemilik izin secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin tersebut berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin yang dilakukan setelah berakhirnya masa berlakunya izin, tidak dapat diberikan perpanjangan izin.
- (4) Mekanisme perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (5) Permohonan perpanjangan izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dapat ditolak apabila tidak memenuhi ketentuan pada ayat (4), termasuk dalam hal adanya pernyataan keberatan dari masyarakat sekitar ketika akan memperpanjang izin penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 8

- (1) Izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dapat dicabut apabila:
- pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet bertentangan dengan ketentuan penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya;
 - adanya perubahan ukuran, konstruksi dan sebagainya dan/atau menyalahi dari aturan atau bertentangan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - izin dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dinyatakan tidak berlaku apabila dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau telah habis masa berlakunya.

Pasal 9

- (1) Apabila masa izin berakhir atau izinnya dicabut karena salah satu sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka Pemilik izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet wajib melakukan penghapusan, pencabutan, pelepasan, pembongkaran, pemusnahan dan sejenisnya pada tempat penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet yang telah diadakan.
- (2) Apabila pemilik izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet tidak melaksanakan kewajiban penghapusan, pencabutan, pelepasan, pembongkaran, pemusnahan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan biaya atas pelaksanaannya ditanggung oleh Pemilik izin.
- (3) Apabila terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam bidang tata ruang dan sebagainya, maka izin penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dibatalkan dan selanjutnya Pemilik izin wajib segera melepas, mencabut, membongkar, memusnahkan tempat penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet meskipun masa izin masih berlaku, tanpa menuntut ganti rugi apapun kepada Pemerintah Daerah.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIK IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 10

- (1) Pemilik izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet berhak:
- menyelenggarakan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet sesuai dengan izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;

- b. memanen sarang burung walet serta memanfaatkannya;
 - c. mendapat pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mendapat pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik Izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet berkewajiban:
- a. membayar Pajak Sarang Burung Walet dan kewajiban lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. segera mengganti dan/atau memperbaiki apabila terdapat kerusakan pada tempat atau bangunan beserta fasilitasnya;
 - c. memelihara bangunan dan lingkungannya untuk menjaga kelayakan bangunan dan dampak lingkungan;
 - d. menghentikan kegiatan penyelenggaraan jika dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan bahaya, gangguan dan ketertiban umum serta kerusakan lingkungan dan mengusahakan penanggulangannya;
 - e. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. ikut berpartisipasi dalam rangka pengamanan di dalam maupun di luar lokasi Sarang Burung Walet;
 - g. bertanggung jawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan selama pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang dapat merugikan masyarakat di lingkungan sekitar Sarang Burung Walet;
 - h. menaati segala peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - i. memberi nama atau identitas penyelenggara dan masa berlaku secara permanen serta dapat dilihat oleh masyarakat umum pada tempat atau bangunan;
 - j. bagi pengusaha Sarang Burung Walet yang melakukan proses pencucian dan pengolahan wajib memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) yang diterbitkan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan; dan
 - k. bersedia memberikan komitmen sosial kepada masyarakat lingkungan sekitar pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.

BAB VIII

PERSYARATAN TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 11

Pengelola Sarang Burung Walet wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. kekuatan suara pemanggil tidak melebihi 55 desible dan lamanya suara panggil dari pukul 06.00- 18.00;
- b. memasang talang air pada atap bangunan pengelolaan dan pengusahaan sarangburung walet;
- c. membuat sistem drainase disekeliling bangunan yang terhubung dengan saluran kesumur resapan dan/atau saluran primer yang ada disekitar lokasi kegiatan;

- d. pembuatan dokumen lingkungan berdasarkan luas bangunan :
 - 1) $0 \leq 5.000 \text{ m}^2$ membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 - 2) $\geq 5.000 \text{ m}^2$ s/d 10.000 m^2 membuat Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); dan
 - 3) $\geq 10.000 \text{ m}^2$ membuat Dokumen Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL).
- e. pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet wajib mengelola lingkungannya secara berkesinambungan yang terdiri dari :
 - 1) mengelola pembuangan limbah cair;
 - 2) menghindari pencemaran udara, air dan tanah; dan
 - 3) memenuhi baku mutu kebisingan dan bebas jentik.
- f. surat pernyataan bersedia untuk memberikan komitmen sosial terhadap masyarakat sekitar; dan
- g. persyaratan teknis serta masa berlaku Izin Mendirikan Bangunan (IMB) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bangunan gedung di Daerah.

BAB IX KETENTUAN PELAKSANAAN PEMANENAN DAN PENGANGKUTAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan pemanenan Sarang Burung Walet, Pemilik izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet mengajukan permohonan pelaksanaan pemanenan Sarang Burung Walet kepada Bupati melalui Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku.
- (2) Setiap pemanenan Sarang Burung Walet didampingi oleh petugas pendamping yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari Badan Pendapatan Daerah, Dinas Peternakan dan Perkebunan dan Perangkat Desa/Kelurahan.
- (3) Setiap pelaksanaan pemanenan Sarang Burung Walet wajib dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Panen yang ditandatangani oleh Pemilik izin penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dan Petugas Pendamping yang ditunjuk yaitu Badan Pendapatan Daerah, Dinas Peternakan dan Perkebunan dan Perangkat Desa/Kelurahan.
- (4) Berita Acara Pelaksanaan Pemanenan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang dituangkan dalam formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Pasal 13

- (1) Peredaran/pengangkutan Sarang Burung Walet antar kabupaten dan/atau provinsi wajib memiliki sertifikat veteriner dari Dinas Peternakan dan Perkebunan.
- (2) Dalam hal Sarang Burung Walet didapatkan dari alam/goa, peredaran/pengangkutan Sarang Burung Walet antar kabupaten dan/atau provinsi selain wajib memiliki sertifikat veteriner dari Dinas Peternakan dan Perkebunan juga harus dilengkapi dengan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATSL-DN).

BAB X
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK SARANG BURUNG WALET

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual hasil Sarang Burung Walet per kilogram
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan jumlah berat Sarang Burung Walet yang dipanen dengan harga dasar.
- (3) Harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan memperhatikan harga yang berlaku dipasaran.
- (4) Tarif pajak Sarang Burung Walet yang berasal dari hasil panen Sarang Burung Walet pada habitat buatan adalah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Hasil pengenaan Pajak Sarang Burung Walet disetorkan ke Kas Daerah atau melalui Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah.
- (6) Harga dasar akan ditinjau setiap 1 (satu) tahun sekali bersama Asosiasi dan/atau Petani Sarang Burung Walet berdasarkan informasi transaksi jual beli (harga tertinggi) yang berlaku di masyarakat.
- (7) Dalam hal hasil peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harga dasar yang telah ditetapkan tidak sesuai lagi, maka dilakukan kembali penetapan harga dasar dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN, SERTA
PENGELOLA PAJAK SARANG BURUNG WALET

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dengan cara:
 - a. memberikan penyuluhan dan penyebarluasan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Peternakan dan Perkebunan beserta Perangkat Daerah terkait melakukan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet wajib memberikan data yang akurat serta informasi yang benar sesuai yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah mempunyai kewenangan pengelolaan pajak yang meliputi pembayaran, penagihan, pembukuan/pelaporan, pendataan, penghitungan dan penetapan pajak. penyelenggaraan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 16

Apabila terjadi sengketa hak atas tempat dan lokasi Sarang Burung Walet dan/atau sengketa lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, maka penyelesaian dapat ditempuh secara :

- a. musyawarah antar pihak yang bersengketa; dan/atau
- b. penyelesaian sengketa melalui jalur Pengadilan/litigasi.

BAB XIII SANKSI

Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis sesuai dengan jenis pelanggaran atau dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada saat menemukan pelanggaran.
- (3) Pelaksanaan pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Apabila pemilik izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet selama 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat peringatan tertulis tetap tidak mengindahkan peringatan tertulis, maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara.
- (5) Pengenaan sanksi administrasi berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis.
- (6) Apabila setelah mendapat sanksi administrasi berupa penghentian sementara, paling lama 3 (tiga) bulan pemilik izin tetap tidak memenuhinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), maka Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu melakukan pencabutan izin sementara sampai dengan pemilik izin.

Pasal 18

Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pelanggaran terhadap pengaturan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (*Collocollia spp*) (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 12 Agustus 2020

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 12 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 45